

**KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN
PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN KULONPROGO
TAHUN 2011-2013**

TUGAS AKHIR

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta
untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh
Gelar Profesi Ahli Madya



**Disusun Oleh:
BAYU YUDHA BINTA RIAWAN
11409134015**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI D III
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2014**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Bayu Yudha Binta Riawan
NIM : 11409134015
Program Studi : Akuntansi Diploma III
Judul Tugas Akhir : Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Kulonprogo Tahun 2011-2013

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang dipublikasikan atau dipergunakan sebagai persyaratan penyelesaian studi di perguruan tinggi oleh orang lain kecuali pada bagian-bagian tertentu yang saya ambil sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Yogyakarta, 27 Oktober 2014

Yang menyatakan



(Bayu Yudha B)

**KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK
REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN KULONPROGO
TAHUN 2011-2013**


TUGAS AKHIR

Telah disetujui dan disahkan
Pada tanggal29 Oktober.....2014

Untuk dipertahankan di depan Tim Pengaji Tugas Akhir
Program Studi Akuntansi DIII Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta



Disahkan oleh
Ketua Pengelola
Universitas Negeri Yogyakarta
Kampus Wates




TUGAS AKHIR

KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KULONPROGO TAHUN 2011-2013

Disusun oleh:
Bayu Yudha Binta Riawan
11409134015

telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Akuntansi DIII
Fakultas Ekonomi – Universitas Negeri Yogyakarta
pada tanggal 6 November 2014 dan dinyatakan telah memenuhi
syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya



Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta
Dekan,



Dr. Sugiharsono, M.Si.
NIP. 19550328 198303 1 002

Yogyakarta, ...21 November...2014.
Universitas Negeri Yogyakarta
Kampus Wates
Ketua Pengelola,



Bambang Saptono, M.Si.
NIP. 19610723 198803 1 001

MOTTO

Janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman.

(Ali Imran : 139)

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SwT., karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda Mulyono dan Ibunda Herni Suprapti tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayangnya dan selalu mengiringi langkahku dengan segala daya dan doanya.

**KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN
PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN KULONPROGO
TAHUN 2011-2013**

ABSTRAK

**Oleh:
Bayu Yudha Binta Riawan
NIM. 11409134015**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah; 2) Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah; 3) Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah; 4) Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2011-2013.

Desain penelitian yang digunakan adalah *Ex-post facto*. Populasi dalam penelitian ini adalah data bulanan realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2013 yang telah dikelompokkan secara terpisah dan menjadi bagian dari pajak daerah sehingga jumlah pengamatan dalam penelitian ini adalah 36. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data mengenai gambaran umum (profil, visi, misi, dan struktur organisasi) serta laporan Realisasi Pajak Daerah (Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana dan analisis regresi ganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Terdapat kontribusi positif tapi tidak signifikan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan koefisien korelasi r_{x1y} sebesar 0,014 dan koefisien determinasi r^2_{x1y} sebesar 0,020, harga t_{hitung} sebesar $-0,082 < t_{tabel} 1,688$. 2) Terdapat kontribusi positif dan signifikan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan koefisien korelasi r_{x2y} sebesar 0,332 dan koefisien determinasi r^2_{x2y} sebesar 0,110, harga t_{hitung} sebesar $2,054 > t_{tabel} 1,688$. 3) Terdapat kontribusi positif tapi tidak signifikan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan koefisien korelasi r_{x3y} sebesar 0,008 dan koefisien determinasi r^2_{x3y} sebesar 0,000064 dan harga t_{hitung} $0,044 < t_{tabel} 1,688$. 4) Terdapat kontribusi positif tapi tidak signifikan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan koefisien korelasi ganda positif $R_{y(1,2,3)}$ sebesar 0,430 dan koefisien determinasi $R^2_{y(1,2,3)}$ sebesar 0,185, nilai F_{hitung} sebesar $2,246 < F_{tabel} 2,86$.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.,

Alhamdulillahirabbil 'aalamiin. Puji syukur kehadirat Allah SwT., atas segala rahmat dan bimbingan-Nya sehingga penyusunan tugas akhir ini dengan judul "Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Rekalme Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2013" dapat terselesaikan. Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat penyelesaian studi Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md).

Tugas Akhir ini dapat diselesaikan berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu pada kesempatan ini disampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dr. Sugiharsono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Bambang Saptono, M.Si., Ketua Pengelola FE UNY Kampus Wates.
4. Amanita Novi Yushita, SE, Ketua Program Studi DIII Akuntansi FE UNY.
5. M. Djazari, M.Pd., Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan Tugas Akhir.

6. Ayah, ibu dan adik yang telah mendoakan dan mendukung secara spiritual maupun material.
7. Seluruh pihak yang tak telah membantu dalam proses penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu , kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk penelitian lebih lanjut. Penulis juga berharap Tugas Akhir ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamualaikum wr. wb

Yogyakarta, 27 Oktober 2014



Bayu Yudha Binta Riawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Pembatasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. Landasan Teori.....	9
1. Pendapat Asli Daerah.....	9
2. Pajak Hotel.....	19
3. Pajak Restoran.....	23
4. Pajak Reklame.....	26
B. Penelitian Relevan.....	30
C. Kerangka Berpikir.....	32
D. Paradigma Penelitian.....	34

E. Hipotesis.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	36
B. Desain Penelitian.....	36
C. Variabel Penelitian.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Populasi.....	38
F. Teknik Analisis Data.....	39
1. Pengujian Persyaratan Analisis.....	39
2. Pengujian Hipotesis.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Data Umum DPPKA Kabupaten Kulonprogo.....	45
1. Sejarah DPPKA Kab. Kulonprogo.....	46
2. Visi dan Misi DPPKA Kab. Kulonprogo.....	46
3. Fungsi DPPKA Kab. Kulonprogo.....	47
4. Tujuan DPPKA Kab. Kulonprogo.....	47
5. Struktur Organisasi DPPKA Kab. Kulonprogo.....	48
B. Data Khusus.....	52
1. Pendapatan Asli Daerah.....	52
2. Pajak Hotel.....	53
3. Pajak Restoran.....	54
4. Pajak Reklame.....	55
C. Analisis Data.....	56
1. Uji Prasyarat Analisis Data.....	56
2. Pengujian Hipotesis.....	57
D. Pembahasan Penelitian.....	64
1. Pengaruh Pajak Hotel terhadap PAD.....	65
2. Pengaruh Pajak Restoran terhadap PAD.....	66
3. Pengaruh Pajak Reklame terhadap PAD.....	67
4. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	68
E. Diskusi.....	69
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	76

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan PAD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2013.....	51
2. Hasil Statistik Deskriptif Pendapatan Asli Daerah.....	52
3. Hasil Statistik Deskriptif Pajak Hotel.....	53
4. Hasil Statistik Deskriptif Pajak Restoran.....	54
5. Hasil Statistik Deskriptif Pajak Reklame.....	55
6. Hasil Pengujian Linearitas.....	56
7. Hasil Pengujian Multikolinearitas.....	57
8. Ringkasan Hasil Analisis Regresi X_1 terhadap Y.....	58
9. Ringkasan Hasil Analisis Regresi X_2 terhadap Y.....	59
10. Ringkasan Hasil Analisis Regresi X_3 terhadap Y.....	61
11. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Paradigma Penelitian.....	34
2. Diagaram Batang Realisasi Pendapatan Asli Daerah.....	52
3. Diagaram Batang Realisasi Pajak Hotel.....	53
4. Diagaram Batang Realisasi Pajak Restoran.....	54
5. Diagaram Batang Realisasi Pajak Reklame.....	55
6. Ringkasan Hasil Penelitian.....	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. <i>Descriptive Statistics</i> Pendapatan Asli Daerah.....	77
2. <i>Descriptive Statistics</i> Pajak Hotel.....	77
3. <i>Descriptive Statistics</i> Pajak Restoran.....	77
4. <i>Descriptive Statistics</i> Pajak Reklame.....	77
5. Perhitungan Uji Linearitas Pajak Hotel terhadap PAD.....	78
6. Perhitungan Uji Linearitas Pajak Restoran terhadap PAD.....	79
7. Perhitungan Uji Linearitas Pajak Reklame terhadap PAD.....	79
8. Perhitungan Uji Multikolinearitas.....	80
9. Perhitungan Regresi Sederhana Pajak Hotel terhadap PAD.....	81
10. Perhitungan Regresi Sederhana Restoran terhadap PAD.....	82
11. Perhitungan Regresi Sederhana Pajak Reklame terhadap PAD.....	83
12. Perhitungan Regresi Berganda.....	84
13. Surat Ijin Penelitian.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah memberikan dampak yang luas bagi pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan implikasi berupa timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan secara lebih mandiri, termasuk di dalamnya optimalisasi pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan terhadap pendapatan daerah. Kinerja pengelolaan pendapatan daerah bahwasannya ditujukan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hasil akhir yang diharapkan adalah kontribusi pendapatan dari sektor retribusi dan pajak daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang semakin meningkat.

Hal penting lainnya dengan keberadaan kedua undang-undang tersebut akan membawa angin segar dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, khususnya dalam rangka lebih memajukan daerah dalam usaha menggali potensi yang dimilikinya. Adanya penyerahan hampir seluruh urusan pemerintahan diharapkan pula lebih mempertajam pemerintah

daerah dalam menyusun berbagai langkah kebijakan sesuai tuntutan aspirasi masyarakat dengan lebih menggunakan *bottom up planning*, terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Masih belum tergalinya potensi PAD pada umumnya disebabkan oleh banyak faktor, antara lain masih tingginya ketergantungan dana dari pemerintah pusat menjadikan pemerintah daerah kurang optimal dalam mengelola PAD, kepatuhan wajib pajak/retribusi yang relatif rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur, kelemahan administrasi, dan kesadaran wajib pajak/retribusi yang masih rendah. Lebih lanjut rendahnya penerimaan disebabkan karena kurangnya sosialisasi, daya paksa yang rendah, dan penghindaran pajak yang tinggi. Untuk mananggulangi kekurangan tersebut sehingga penerimaan pendapatan daerah dapat meningkat perlu dilakukan pemberian administrasi seperti perbaikan data base, perluasan basis, intensifikasi, dan ekstensifikasi wajib pajak/retribusi, serta meningkatkan kualitas aparatur.

Untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus mengetahui potensi pajak dan retribusi daerah yang senyatanya dan menggunakan sistem dan prosedur koleksi pajak dan retribusi daerah yang tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya. Penerimaan pajak dan retribusi daerah adalah dua hal yang berbeda. Potensi dan realisasi penerimaan pajak dan retribusi dihubungkan oleh sistem dan prosedur pendapatan daerah. Sebaik apapun sistem dan

prosedur pendapatan daerah, apabila potensi tidak ditentukan dengan sebenarnya, maka realisasi penerimaan juga akan rendah.

Secara operasional, esensi pokok pelaksanaan Undang-Undang 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah sebagai landasan struktural dan landasan operasional bagi pengenaan pajak di daerah membawa konsekuensi kepada Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) untuk mengoptimalkan pengelolaan seluruh potensi yang dimilikinya dalam mengeksplorasi pendapatan yang berasal dari sektor pajak daerah. Menurut Mardiasmo (2003:98) “Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”. Salah satu tolok ukur kemampuan daerah dalam mengeksplorasi pendapatan tersebut adalah seberapa besar sektor pajak daerah memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah, khususnya PAD yang nantinya dapat dipergunakan sebagai sumber dana/biaya untuk mencukupi kebutuhan belanja daerah yang bersangkutan. Dengan kata lain PAD merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah, oleh sebab itu daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Kabupaten Kulonprogo, sumber pendapatan daerah yang memiliki sumbangsih atau kontribusi cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah berasal dari retribusi daerah dan pajak daerah, hal ini menunjukkan bahwa retribusi dan pajak daerah masih menjadi pendapatan "andalan" bagi daerah tersebut. Namun dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah mengamanatkan bahwa Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan jenis pajak Kabupaten yang berdiri sendiri dan terpisah dari Pajak Hotel dan Restoran menjadikan tantangan bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kulonprogo dalam menggali pendapatan di sektor ini, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Dengan kata lain, pemisahan jenis Pajak Hotel dan Pajak Restoran dari Pajak Hotel dan Restoran berpengaruh pada penurunan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah karena rawan akan adanya kebocoran. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2011 lalu setoran Pajak Hotel terhadap APBD 2011 hanya mencapai Rp 3.582.000,- sedangkan faktanya terdapat 22 hotel atau penginapan di Kulonprogo dengan pungutan pajak Rp 60.000,- per bulan sehingga saharusnya setoran Pajak Hotel mencapai di atas 15 juta rupiah. Selain itu ketiadaan perda khusus mengenai Pajak Reklame menjadikan pemasangan reklame yang tidak berizin marak terjadi, serta pemberlakuan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok berakibat menurunnya pendapatan pajak iklan rokok di Kulonprogo, karena DPPKA

Kulonprogo mencatat lebih dari 60% pendapatan Pajak Reklame berasal dari iklan rokok.

Namun demikian, mengingat Kabupaten Kulonprogo sebagai salah satu daerah industri menengah dan daerah wisata yang semakin hari semakin banyak dikunjungi para pengusaha dan industriawan, sudah barang tentu dituntut untuk mampu menyediakan berbagai fasilitas baik berupa sarana maupun prasarana untuk mendukung perkembangan daerah sesuai dengan predikat daerah yang disandangnya. Oleh karena itu dengan tuntutan berbagai fasilitas seperti hotel, restoran, penyewaan reklame dan fasilitas lainnya, sebenarnya justru akan menjadi peluang bagi daerah untuk lebih meningkatkan upaya perolehan dan penggalian sumber pendapatan dari sektor ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengadakan penelitian Tugas Akhir dengan judul “**Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2011-2013**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah yang timbul antara lain:

1. Tingginya ketergantungan dana dari pemerintah pusat menyebabkan pemerintah daerah kurang optimal dalam menggali potensi PAD.
2. Masih lemahnya sistem hukum, administrasi pendapatan daerah, dan kelemahan aparatur dalam mengelola PAD.

3. Kurangnya sosialisasi, daya paksa yang rendah, dan penghindaran pajak yang tinggi.
4. Ketiadaan perda khusus mengenai Pajak Reklame berefek pada kurang optimalnya penerimaan PAD.
5. Pemisahan jenis Pajak Hotel dan Pajak Restoran dari Pajak Hotel dan Restoran berpengaruh pada penurunan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah karena rawan adanya kebocoran.

C. Pembatasan Masalah

Mengingat begitu banyak permasalahan yang harus dipecahkan agar pembahasan tidak terlalu luas dan tetap mengarah sesuai judul, maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Dalam hal ini peneliti berfokus pada salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Pajak Daerah yang difokuskan lagi pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2011-2013.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka permasalahan di dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulonprogo tahun 2011-2013?
2. Bagaimana kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulonprogo tahun 2011-2013?

3. Bagaimana kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulonprogo tahun 2011-2013?
4. Bagaimana kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulonprogo tahun 2011-2013?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulonprogo tahun 2011-2013.
2. Mengetahui kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulonprogo tahun 2011-2013.
3. Mengetahui kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulonprogo tahun 2011-2013.
4. Mengetahui kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulonprogo tahun 2011-2013.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk Masyarakat Umum
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan tentang kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame merupakan salah satu Pajak Daerah yang menjadi sumber pendapatan daerah dimana pada akhirnya nanti akan dinikmati setiap masyarakat sehingga masyarakat lebih sadar dalam membayar pajak.
2. Bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kulonprogo
- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam rangka menjalankan usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak.
 - b. Menyediakan informasi mengenai kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kulonprogo dalam kurun waktu 2011-2013.
 - c. Diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan kebijakan dimasa yang akan datang.
3. Bagi Pihak Lain
- Penelitian yang telah dilakukan ini semoga dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya atau penulisan karya ilmiah dengan bahasan yang sama.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kamampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 18, “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pendapat lainnya dikemukakan oleh Deddy Supriady dan Dadang Solihin (2002:173) “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Menurut Hanif Nurcholis (2007:182) “Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah”. Abdul Halim (2007:96) “PAD

merupakan semua penerimaan daerah yang bersumber dari sumber ekonomi asli daerah". Nurlan Darise (2008:135) berpendapat bahwa "Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah". Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang benar-benar diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di suatu daerah berdasarkan peraturan daerah dan undang-undang yang berlaku di mana PAD sebagai salah satu sumber yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah hanyalah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara di samping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Meskipun PAD seluruhnya tidak dapat membiayai APBD, karena proporsi PAD terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi keuangan suatu pemerintah daerah.

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal, namun tentu saja dalam koridor perundang-undangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui PAD.

Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah itu sendiri.

b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 6 ayat 1, terdapat empat sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah.

1) Pajak Daerah

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah terdiri dari:

a) Pajak Provinsi

(1) Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

(2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

(3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

(4) Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

(5) Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

b) Pajak Kabupaten/Kota

(1) Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau

peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

(2) Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

(3) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

(4) Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang,

atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

(5) Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

(6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

(7) Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

(8) Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

(9) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

(10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

(11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak

atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah timbul akibat adanya suatu balas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah pemungut retribusi. Menurut Mardiasmo (2003:100) “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Diharapkan Retribusi Daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah. Seperti yang disampaikan Ahmad Yani (2004:55) “Retribusi Daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan dan pembangunan daerah”. Selanjutnya Ahmad Yani (2004:56) juga berpendapat Retribusi Daerah terdiri atas 3 golongan, yaitu:

- a) Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b) Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- c) Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,

pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Hanif Nurcholis (2007:184), hal tersebut dapat dilakukan oleh daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), Badan Kredit Kecamatan, pasar, tempat hiburan, vila, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, meliputi:

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan,
- b) Jasa giro,
- c) Pendapatan bunga,
- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,
- e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

c. Maksud dan Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Maksud Pendapatan Asli Daerah adalah supaya pemerintah daerah lebih optimal dalam menggali potensi pendapatan daerah, karena dalam melaksanakan otonomi daerah sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber di luar PAD. Pendapatan Asli Daerah bertujuan agar pendapatan yang diperoleh dapat dipergunakan sesuai

dengan perkara dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah seperti dana perimbangan sifatnya lebih terikat.

Perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, trasparan, dan efisien, dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penggalian dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuan dalam penyelenggaraan urusan daerah. (penjelasan UU No 33 thn 2004)

d. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda pasal 157, sumber PAD terdiri atas:
 - a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 1. Hasil pajak daerah
 2. Hasil retribusi daerah
 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah
 4. Lain-lain PAD yang sah
 - b. Dana perimbangan
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

2. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat.

Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pajak Hotel

a. Pengertian Pajak Hotel

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 20, “Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel”. Menurut Sugianto (2008:43) “Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel, sedangkan hotel adalah bangunan yang khusus disediakan untuk menginap atau istirahat yang dipungut bayaran”. Dari pemaparan tersebut dapat diketahui Pajak Hotel timbul akibat adanya pelayanan yang disediakan oleh hotel. Marihot Pahala (2010:299) menjelaskan tidak hanya hotel yang dipungut Pajak Hotel namun juga mencakup motel, gubuk pariwisata, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.

b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel

Dasar hukum pemungutan Pajak Hotel khususnya untuk Kabupaten Kulonprogo adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- 2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

c. Objek Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang diberikan oleh hotel termasuk fasilitas yang tersedia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 32 ayat 1, “Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang diberikan hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan”. Sugianto (2008:43) menjelaskan yang termasuk objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran termasuk:

- 1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
- 2) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
- 3) Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel.
- 4) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan.

“Jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola

hotel” (Marihot Pahala, 2010:301). Jasa penunjang yang dimaksud termasuk alat-alat elektronik serta transportasi yang dikelola oleh hotel.

d. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pasal 5 ayat 1, “Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan jasa hotel yang diterima kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel”. Dengan kata lain yang menjadi subjek Pajak Hotel adalah orang yang menginap atau menggunakan jasa hotel untuk suatu keperluan yang lain. “Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel” (Marihot Pahala, 2010:303).

Menurut Sugianto (2008:43) “Wajib Pajak Hotel adalah pengusaha hotel”. Pendapat senada juga diungkapkan Marihot Pahala (2010:303) “Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan jasa di bidang penginapan”. Dari pemaparan di atas diketahui bahwa wajib Pajak Hotel adalah orang atau badan yang mempunyai dan menjalankan usaha atau hanya diberi mandat untuk mengelola usaha hotel atau penginapan tersebut.

e. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel

Menurut Marihot Pahala (2010:304) “Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel”. Dengan demikian dasar pengenaan Pajak Hotel adalah tarif pembayaran yang dikenakan subjek pajak kepada wajib pajak. Kemudian pengenaan tarif Pajak Hotel adalah 10% (sepuluh persen) dari tarif pembayaran yang dikenakan subjek pajak kepada wajib pajak, hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 34 dan Pasal 35 ayat 1

f. Cara Menghitung Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 36 ayat 1, besaran Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{Tarif pajak} \times \text{Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel}\end{aligned}$$

$$\text{Tarif Pajak} = 10\%$$

(Marihot Pahala Siahaan, 2010 : 305)

3. Pajak Restoran (PR)

a. Pengertian Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pasal 1 angka 13, Pajak Restoran didefinisikan sebagai pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Menurut Sugianto (2008:43) “Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran”. Marihot Pahala (2010:327) menjelaskan pengenaan Pajak Restoran mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau katering. Dari berbagai pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran termasuk rumah makan, kantin, warung dan katering.

b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran

Dasar hukum pemungutan Pajak Restoran khususnya untuk Kabupaten Kulonprogo adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

c. Objek Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pasal 7 ayat 1, “Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran”. Seperti yang diungkapkan oleh Sugianto (2008:44) “Objek pajaknya adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran dalam arti bahwa setiap orang yang mengkonsumsi makanan di dalam suatu restoran akan diikuti pembayaran”. Dengan demikian diketahui bahwa pelayanan yang dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi pembeli.

d. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 38 ayat 1, “Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran”. Dengan kata lain yang menjadi subjek Pajak Restoran adalah pembeli dari restoran atau rumah makan. “Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran” (Marihot Pahala, 2010:330).

Menurut Sugianto (2008:44) “Wajib pajaknya adalah pengusaha restoran dan rumah makan”. Pendapat senada juga

diungkapkan Marihot Pahala (2010:330) “Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan jasa di bidang rumah makan”. Dari pemaparan di atas diketahui bahwa wajib Pajak Restoran adalah orang atau badan yang mempunyai dan menjalankan usaha atau hanya diberi mandat untuk mengelola usaha restoran atau rumah makan tersebut.

e. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran

Menurut Sugianto (2008:44) “Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh restoran”. Pendapat serupa juga diungkapkan Marihot Pahala (2010:331) “Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran”. Dengan demikian dasar pengenaan Pajak Restoran adalah tarif pembayaran yang dikenakan subjek pajak kepada wajib pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 39 dan Pasal 40 ayat 1, pengenaan tarif Pajak Restoran adalah 10% (sepuluh persen) dari tarif pembayaran yang dikenakan subjek pajak kepada wajib pajak.

f. Cara Penghitungan Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 41 ayat 1, besaran Pajak

Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

$$\begin{aligned}
 \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar pengenaan pajak} \\
 &= \text{Tarif pajak} \times \text{jumlah pembayaran yang diterima} \\
 &\quad \text{atau yang seharusnya diterima restoran} \\
 \text{Tarif Pajak} &= 10\%
 \end{aligned}$$

(Marihot Pahala Siahaan, 2010 : 333)

4. Pajak Reklame

a. Pengertian Pajak Reklame

Berdasarkan UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 26 dan 27, “Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame”. Menurut Marihot Pahala (2010:381) “Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang”. Dari penjelasan tersebut diketahui Pajak Reklame adalah pajak yang dikenakan karena adanya penyelenggaraan reklame, di mana reklame juga dapat digunakan untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang, yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dari suatu tempat.

b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame

Dasar hukum pemungutan Pajak Reklame khususnya untuk Kabupaten Kulonprogo adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

c. Objek Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pasal 13 ayat 1, “Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame”. Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh pribadi atau badan termasuk jasa periklanan. “Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota” (Marihot Pahala, 2010:384). Sugianto (2008:45) Objek Pajak Reklame terdiri atas:

- 1) Reklame papan / *billboard* / *videotron* / *megatron* dan sejenisnya,
- 2) Reklame kain,
- 3) Reklame melekat, stiker,
- 4) Reklame selebaran,
- 5) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan,
- 6) Reklame udara,
- 7) Reklame apung,
- 8) Reklame suara,

- 9) Reklame film / *slide*,
- 10) Reklame peragaan.

Adapun reklame melalui internet, radio, surat kabar, dan sejenisnya tidak termasuk dalam objek pajak reklame.

d. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Pajak Reklame

Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 48 ayat 1, “Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame”. Dapat dikatakan subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang ingin memperkenalkan suatu barang atau jasa kepada masyarakat luas menggunakan jasa reklame. “Subjek Pajak Reklame adalah pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame” (Sugianto, 2008:46).

Menurut Marihot Pahala (2010:386) “Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame”. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan, wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut yang menjadi wajib Pajak Reklame.

e. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame

Menurut Marihot Pahala (2010:387) “Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame (NSR) yaitu nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame”, dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame. Dalam hal

reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan beberapa faktor seperti diungkapkan oleh Sugianto (2008:46) “Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame yang diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 49 dan Pasal 50 ayat 1 di mana tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

f. Cara Penghitungan Pajak Resklame

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak (Marihot Pahala Siahaan, 2010:390).

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Sewa Reklame}$$

$$\text{Tarif Pajak} = 25\%$$

Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pasal 37 ayat 1 adalah:

$$\text{NSR} = \frac{(\text{Luas Reklame} \times \text{BPP}/m^2) + (\text{Luas Reklame} \times \text{BP}/m^2)}{C_2} + (\text{NS} \times C_1)$$

Keterangan:

NSR = Nilai Sewa Reklame;

BPP = Biaya Pembuatan dan Pemasangan;

BP = Biaya Pemeliharaan;

NS = Nilai Strategis;

C_1 = Koefisien Harga Titik Simpul;

C_2 = Koefisien Lama Pemasangan

B. Penelitian Relevan

Berikut ini beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu Helvianti (2009) dengan judul “Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame dan Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir-Riau Tahun 2004-2008”. Hasil penelitian menunjukan bahwa kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD tahun 2004 sebesar 0,17%, tahun 2005 sebesar 0,16%, tahun 2006 sebesar 0,12%, tahun 2007 sebesar 0,06%, dan tahun 2008 sebesar 0,04% dengan hasil rata-rata sebesar 0,11%. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD tahun 2004 sebesar 4,69%, tahun 2005 sebesar 1,98%, tahun 2006 sebesar 7,29%, tahun 2007 sebesar 5,69%, dan tahun 2008 sebesar 4,12% dengan hasil rata-rata sebesar 4,75%. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan berkontribusi signifikan terhadap PAD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2004-2008. Kemudian nilai *adjusted R²* adalah sebesar 0,224 atau 22,4% yang artinya bahwa PAD Rokan Hilir dijelaskan sebesar 22,4% oleh Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan, sedangkan sisanya 77,6% dijelaskan oleh variabel lain. Dari hasil penelitiannya menyebutkan Pajak Reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD hal tersebut dibuktikan dengan diperoleh t_{hitung} sebesar 0,5 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 2,0024 ($0,5 < 2,0024$) dengan taraf signifikansi 5%.

Penelitian lainnya oleh Andhi Kurniawan (2009) dengan judul “Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006-2008”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Hotel Kabupaten Kudus selama tahun pengamatan mengalami peningkatan. Peningkatan kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2006 yaitu mencapai 0,54%, sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2008 yaitu hanya mencapai 0,42%. Penurunan kontribusi tersebut dikarenakan penurunan angka kunjungan wisata, kelesuan transaksi sektor bisnis, serta persaingan layanan bisnis perhotelan. Selama periode analisis (2006-2008) rata-rata kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kabupaten Kudus mencapai 0,49%.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Verry Vristyo (2007) dengan judul “Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati Tahun 2004-2006”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kontribusi rata-rata penerimaan Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Pati memiliki tingkat kontribusi rendah yaitu hanya mencapai rata-rata sebesar 0,51%. Artinya realisasi penerimaan dari Pajak Restoran belum dapat diandalkan sebagai penerimaan pajak daerah Kabupaten Pati. Hal tersebut dapat dilihat dari kontribusi Pajak Restoran yang mengalami penurunan sebesar 0,11% dari tahun sebelumnya, yaitu dari 0,58% pada tahun 2004 menjadi 0,47%. Kemudian kontribusi pada tahun 2006 tidak mengalami perubahan atau cenderung tetap yaitu sebesar 0,47%.

C. Kerangka Berpikir

1. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Sebagai salah satu sumber potensial dalam penerimaan daerah, Pajak Hotel haruslah dikelola secara maksimal. Mengingat pemberlakuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah mengamanatkan bahwa Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan jenis pajak Kabupaten yang berdiri sendiri dan terpisah dari Pajak Hotel dan Restoran. Karena semakin tinggi pencapaian penerimaan Pajak Hotel maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan pajak daerah dan akan semakin tinggi pula pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Sebagai salah satu sumber potensial dalam penerimaan daerah, Pajak Restoran haruslah dikelola secara maksimal. Mengingat pemberlakuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah mengamanatkan bahwa Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan jenis pajak Kabupaten yang berdiri sendiri dan terpisah dari Pajak Hotel dan Restoran. Karena semakin tinggi pencapaian penerimaan Pajak Restoran maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan pajak daerah dan akan semakin tinggi pula pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah


Sebagai salah satu sumber potensial dalam penerimaan daerah, Pajak Reklame haruslah dikelola secara maksimal. Karena semakin tinggi pencapaian penerimaan Pajak Reklame maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan pajak daerah dan akan semakin tinggi pula pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4. Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelajaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, termasuk diantaranya adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame yang merupakan jenis pajak daerah dan sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dikarenakan semakin tinggi pencapaian penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan pajak daerah dan akan semakin tinggi pula pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah.

D. Paradigma Penelitian

Hubungan antar variabel dalam penelitian ini berdasarkan kerangka berpikir di atas digambarkan dalam paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Paradigma Penelitian

Keterangan:

- :Pengaruh Pajak Hotel (X₁) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y), pengaruh Pajak Restoran (X₂) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y), pengaruh Pajak Reklame (X₃) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).
- - - → :Pengaruh Pajak Hotel (X₁), Pajak Restoran (X₂), dan Pajak Reklame (X₃) secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan sementara bahwa terdapat pengaruh positif Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah.

E. Hipotesis

1. Terdapat kontribusi positif Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulonprogo tahun 2011-2013.
2. Terdapat kontribusi positif Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulonprogo tahun 2011-2013.
3. Terdapat kontribusi positif Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulonprogo tahun 2011-2013.
4. Terdapat kontribusi positif Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulonprogo tahun 2011-2013.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulonprogo yang beralamat di Komplek Pemda Kulonprogo. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan April–Oktober 2014.

B. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian *Ex-post facto* karena dalam penelitian ini hanya mengungkapkan suatu peristiwa atau fakta yang sudah berlangsung pada instansi dan tidak memberikan perlakuan khusus pada variabel bebas. Penelitian ini juga termasuk penelitian korelasional karena mencari hubungan antara Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif.

C. Variabel Penelitian

1. Variabel Terikat (Dependen Y)

- a. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang benar-benar diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada disuatu daerah berdasarkan peraturan daerah dan undang-undang yang berlaku dimana PAD sebagai salah satu sumber yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2. Variabel Bebas (Independen X)

- a. Pajak Hotel (X_1) adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran dimana objek pajaknya adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
- b. Pajak Restoran (X_2) didefinisikan sebagai pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau katering.
- c. Pajak Reklame (X_3) adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang, yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan pemerintah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pencarian melalui sumber-sumber informasi berupa data dan dokumen, dengan metode ini dapat memperoleh:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame.
2. Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulonprogo tahun 2011-2013.
3. Data realisasi penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame Kabupaten Kulonprogo dari tahun 2011 hingga 2013.

E. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Suharsimi Arikunto, 2010 : 173). Populasi dalam penelitian ini adalah data bulanan realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame Kabupaten Kulonprogo tahun 2011-2013 yang telah dikelompokkan secara terpisah dan menjadi bagian dari pajak daerah sehingga jumlah pengamatan dalam penelitian ini adalah 36.

F. Teknik Analisis Data

1. Pengujian Persyaratan Analisis

Setelah data terkumpul, data tersebut haruslah diuji dahulu untuk dianalisis. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah uji multikolinearitas dan uji linearitas.

- a. Uji Multikolinearitas

Uji asumsi tentang multikolinearitas ini dimaksudkan untuk membuktikan atau menguji ada tidaknya hubungan yang linear antara variabel bebas (*independen*) satu dengan variabel bebas yang lainnya. Adapun rumus yang digunakan adalah rumus korelasi *Product Moment* sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N \cdot xy - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\sqrt{N \cdot x^2 - \bar{x}^2} \cdot \sqrt{N \cdot y^2 - \bar{y}^2}}$$

Keterangan:

r_{xy} = Koefisien korelasi antara x dan y

N = Jumlah responden

xy = Total perkalian antara x dan y

x = Jumlah skor butir x

y = Jumlah skor butir y

x^2 = Jumlah kuadrat x

y^2 = Jumlah kuadrat y

(Hartono, 2004 : 76)

Menurut Bhuono Agung Nugroho (2005 : 58) jika nilai koefisiensi korelasi antar masing-masing variabel independen kurang dari 0,70 maka model dapat dikatakan bebas dari asumsi klasik multikolinearitas. Jika lebih dari 0,70 maka diasumsikan terjadi korelasi yang sangat kuat antar variabel independen sehingga terjadi multikolinearitas.

b. Uji Linearitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) yang dijadikan prediktor dalam analisis regresi memenuhi asumsi linearitas untuk dianalisis dengan model analisis regresi atau tidak. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$F_{reg} = \frac{RK_{reg}}{RK_{res}}$$

Keterangan:

F_{reg} = Harga bilangan F untuk garis regresi

RK_{reg} = Rerata kuadrat garis regresi

RK_{res} =Rerata kuadrat residi

(Sutrisno Hadi, 1995 : 14)

Harga F_{hitung} kemudian dikonsultasikan dengan harga F_{tabel} dengan taraf kesalahan 5%. Jika F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} , maka regresinya dinyatakan linear.

2. Pengujian Hipotesis

Pengujian terhadap hipotesis yang digunakan dengan rumus analisis regresi sederhana untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, analisis yang digunakan menggunakan analisis regresi sederhana dan analisis ganda.

a. Analisis Regresi Sederhana

Teknik regresi sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mencari garis regresi sederhana

$$Y = aX + K$$

Keterangan:

Y = kriterium

X = Prediktor

K = bilangan konstan

a = bilangan koefisien prediktor

(Sutrisno Hadi, 1995 : 1)

- 2) Mencari koefisien korelasi (r_{xy}) dengan rumus sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{xy}{\sqrt{(x^2)(y^2)}}$$

Keterangan:

xy = Korelasi antara variabel x dan y

$$xy = \frac{\sum xy - \frac{\sum x \sum y}{n}}{n}$$

$$x^2 = \frac{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}}{n}$$

$$y^2 = \frac{\sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{n}}{n}$$

(Sutrisno Hadi, 1995 : 4)

- 3) Mencari koefisien determinasi (r^2) antara X_1 , X_2 dan X_3 dengan Y dengan rumus sebagai berikut:

$$r_{(x_1y)}^2 = \frac{\alpha_1 - x_1y}{y^2}$$

$$r_{x_2y}^2 = \frac{\alpha_2 - x_2y}{y^2}$$

$$r_{x_3y}^2 = \frac{\alpha_3 - x_3y}{y^2}$$

Keterangan:

$r_{(x_1y)}^2$ = Koefisien determinasi antara Y dengan X_1

$r_{x_2y}^2$ = Koefisien determinasi antara Y dengan X_2

$r_{x_3y}^2$ = Koefisien determinasi antara Y dengan X_3

α_1 = Koefisien prediktor X_1

α_2 = Koefisien prediktor X_2

α_3 = Koefisien prediktor X_3

x_1y = Jumlah produk antara X_1 dengan Y

x_2y = Jumlah produk antara X_2 dengan Y

x_3y = Jumlah produk antara X_3 dengan Y

y^2 = Jumlah kuadrat kriteria Y

4) Menguji signifikansi dengan uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji t dihitung menggunakan rumus:

$$t = \frac{r(\sqrt{n-2})}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t = Signifikansi

r = Koefisien korelasi antara variabel X dan Y

n = Jumlah data

r^2 = Koefisien determinasi antara variabel X dan Y

(Sugiyono, 2010 : 250)

Harga t ini selanjutnya dikonsultasikan dengan t_{tabel} .

Apabila t_{hitung} sama dengan atau lebih besar dari t_{tabel} pada taraf signifikansi 5% maka pengaruh variabel bebas terdapat variabel terikat signifikan. Sebaliknya jika t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak signifikan.

b. Analisis Regresi Berganda

Teknik regresi ganda dengan tiga variable bertujuan untuk mengetahui apakah tiga variable bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variable terikat. Dengan langkah-langkah yang harus ditempuh sebagai berikut:

1) Membuat persamaan garis regresi tiga prediktor, dengan rumus:

$$Y = a_1X_1 + a_2X_2 + a_3X_3 + K$$

Keterangan:

- Y : Kriterium
- X : Prediktor
- α_1 : koefisien prediktor X_1
- α_2 : koefisien prediktor X_2
- α_3 : koefisien prediktor X_3
- K : bilangan konstanta

(Sutrisno Hadi, 1995 : 33)

- 2) Mencari koefisien korelasi ganda antara prediktor X_1 , X_2 , dan X_3 dengan kriterium Y, dengan menggunakan rumus:

$$R_{y(1,2,3)} = \frac{\overline{\alpha_1 \quad x_1y + \alpha_2 \quad x_2y + \alpha_3 \quad x_3y}}{y^2}$$

Keterangan:

$R_{y(1,2,3)}$ = Koefisien korelasi antara Y dengan X_1 , X_2 , dan X_3

α_1 , α_2 , dan α_3 = Koefisien prediktor X_1 , X_2 , dan X_3

x_1y = Jumlah produk antara X_1

x_2y = Jumlah produk antara X_2

x_3y = Jumlah produk antara X_3

y^2 = Jumlah kuadrat kriterium Y

(Sutrisno Hadi, 1995 : 33).

- 3) Mencari koefisien determinasi ganda antara prediktor X_1 , X_2 , dan X_3 dengan kriterium Y. Koefisien determinasi ganda $R_{y(1,2,3)}^2$ menunjukkan ketetapan garis regresi yang digunakan untuk menjelaskan proporsi variabel terikat (Y) yang diterangkan secara bersama-sama oleh variabel bebas (X).

$$R_{y(1,2,3)}^2 = \frac{\overline{\alpha_1 \quad x_1y + \alpha_2 \quad x_2y + \alpha_3 \quad x_3y}}{y^2}$$

Keterangan:

$R^2_{y(1,2,3)}$ = Koefisien determinasi antara Y dengan X_1 , X_2 , dan X_3

α_1 , α_2 , dan α_3 = Koefisien prediktor X_1 , X_2 , dan X_3

x_1y = Jumlah produk antara X_1

x_2y = Jumlah produk antara X_2

x_3y = Jumlah produk antara X_3

y^2 = Jumlah kuadrat kriteria Y

(M. Iqbal Hasan, 2005 : 267)

4) Menguji signifikansi regresi ganda dengan uji F

Rumus F paling efisien, jika koefisien korelasi antara kriteria dengan prediktor-predikturnya telah dikemukakan, adalah:

$$F_{reg} = \frac{R^2(N - m - 1)}{m(1 - R^2)}$$

Keterangan:

F_{reg} = Harga F garis regresi

N = Cacah kasus

m = Cacah prediktor

R = Koefisien korelasi antara kriteria dengan prediktor-prediktor

(Sutrisno Hadi, 1995 : 39)

Setelah diperoleh hasil perhitungan, kemudian F_{hitung} dikonsultasikan dengan F_{tabel} sama dengan atau lebih besar dari F_{tabel} maka pengaruh variabel bebas terdapat variabel terikat signifikan. Sebaliknya bila F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak signifikan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Umum

1. Sejarah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulonprogo

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, serta Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dilanjutkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo No. 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Maka dibentuklah BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) Kabupaten Kulonprogo pada tanggal 4 April 1999, yang merupakan instansi gabungan antara Bagian Keuangan Sekretaris Daerah dengan Dinas Pendapatan Daerah. Lembaga ini bertugas membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.

Dalam upaya menunjang penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Kulonprogo, Badang Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) mengupayakan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah yang lebih spesifik dengan memanfaatkan segenap potensi dan sumber daya yang ada secara berkesinambungan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan

kontribusi pendapatan asli daerah yang digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yang ditindaklanjuti dengan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dijabarkan dalam Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang Kelembagan Baru. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Kulonprogo melakukan perubahan organisasi perangkat daerah khususnya lembaga pengelolaan keuangan daerah yang berwenang untuk mengatur pendapatan, anggaran, pelaporan, dan aset. Peraturan daerah No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan melalui Peraturan Bupati No. 71 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi. Maka pada tanggal 3 Januari 2009, dibentuklah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai pengganti Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Kulonprogo, baik secara kelembagaan, tugas, dan fungsi. Dimana pada saat masa transisi DPPKA masih menggunakan visi misi BPKD Kabupaten Kulonprogo.

2. Visi dan Misi DPPKA Kabupaten Kulonprogo

Visi DPPKA:

“Mewujudkan Pelayanan Prima Melalui Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Profesional.”

Misi DPPKA:

- a. Meningkatkan kemampuan SDM dalam ketugasannya, kreativitas pengembangan, dengan mengedepankan kedisiplinan kerja.
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang ketugasannya, untuk memberikan kepuasan layanan yang diberikan, serta efektifitas, efisiensi pekerjaan.
- c. Mengembangkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang mendasarkan pada aturan perundangan yang berlaku.
- d. Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah.
- e. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah.

3. Fungsi DPPKA Kabupaten Kulonprogo

Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulonprogo adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan dan membantu di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset.

4. Tujuan DPPKA Kabupaten Kulonprogo

Tujuan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulonprogo adalah:

- a. Mengembangkan sistem dan prosedur pelaksanaan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.
- b. Meningkatkan pendapatan daerah.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang.

5. Struktur Organisasi DPPKA Kabupaten Kulonprogo

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Perda Kabupaten Kulonprogo No. 61 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Bab III Bagian Kedua Belas Pasal 61 Ayat (1), Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kolon Progo terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Sub Bagian Perencanaan.
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), terdiri dari:
 - 1) Seksi Pendataan dan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBB P2) dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 - 2) Seksi Penetapan dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBB P2) dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

- 3) Seksi Penagihan dan Pengawasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBB P2) dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB).
- d. Bidang Pendapatan dan Pajak Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) dan Bangunan dan Non Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), terdiri dari:
- 1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan.
 - 2) Seksi Pendataan Pajak Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan dan Non Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 - 3) Seksi Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah Non Pajak Bumi dan Bangunan dan Non Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- e. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, terdiri dari:
- 1) Seksi Anggaran.
 - 2) Seksi Belanja.
 - 3) Seksi Pengelolaan Kas.
- f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari:
- 1) Seksi Akuntansi Keuangan Daerah.
 - 2) Seksi Pelaporan Keuangan Daerah.
 - 3) Seksi Akuntansi Dana Tugas Pembantuan.
- g. Bidang Aset, terdiri dari:
- 1) Seksi Inventarisasi dan Penghapusan.
 - 2) Seksi Penilaian dan Optimalisasi.

- 3) Seksi Investasi Pemerintah Daerah.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Tabel 1. Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan PAD
Kabupaten Kulonprogo Tahun 2011-2013 (dalam rupiah)

Thn	Bulan	Pjk. Hotel	Pjk. Restoran	Pjk. Reklame	PAD
2011	Januari	783.750	1.467.500	97.569.347	2.952.899.691
	Februari	783.750	1.589.000	22.319.481	2.722.111.714
	Maret	783.750	6.239.100	39.634.279	3.344.296.538
	April	883.750	3.140.000	40.017.243	3.466.090.449
	Mei	3.883.750	7.426.350	47.168.379	7.335.261.932
	Juni	883.750	7.049.650	24.381.590	23.160.646.875
	Juli	2.883.750	6.239.100	13.384.895	4.812.345.368
	Agustus	913.750	8.890.600	103.290.505	23.160.646.875
	September	2.893.750	10.128.850	29.868.273	4.811.149.230
	Okttober	2.903.750	8.890.600	46.462.884	3.501.350.030
	Nopember	923.750	27.124.950	59.735.178	4.707.397.634
	Desember	3.000.000	21.900.850	14.806.167	8.112.860.083
Jumlah		21.521.250	110.086.550	538.638.221	92.087.056.419
2012	Januari	923.750	4.528.050	93.263.785	3.444.515.889
	Februari	8.150.000	9.922.350	27.788.398	3.746.710.248
	Maret	6.783.500	21.413.740	34.764.321	4.970.899.450
	April	6.156.500	28.184.193	43.009.752	6.689.723.916
	Mei	10.664.500	31.748.466	36.976.552	8.385.369.836
	Juni	6.632.500	26.523.698	21.402.965	4.546.713.752
	Juli	6.714.500	21.900.850	59.735.178	5.032.419.406
	Agustus	7.962.700	24.863.103	67.579.501	4.952.577.969
	September	8.617.500	25.738.519	61.192.046	3.530.074.941
	Okttober	6.740.500	46.695.860	42.501.999	8.306.941.824
	Nopember	6.936.000	40.504.563	14.806.167	6.193.731.052
	Desember	5.387.250	107.085.410	25.426.141	14.285.278.638
Jumlah		81.669.200	389.108.802	528.446.805	74.084.956.921
2013	Januari	6.420.000	26.195.351	52.208.865	3.182.414.607
	Februari	7.686.500	25.372.478	108.614.140	5.500.135.901
	Maret	7.077.500	36.215.963	42.599.899	6.600.435.266
	April	5.710.000	53.064.441	53.784.207	13.001.704.342
	Mei	5.760.500	59.174.983	3.390.560	8.703.864.434
	Juni	5.886.000	38.470.549	51.595.649	8.741.531.431
	Juli	8.994.500	57.336.176	34.764.321	6.876.442.495
	Agustus	4.107.500	35.183.865	31.618.093	4.059.338.533
	September	10.017.000	39.699.063	76.416.177	7.849.429.455
	Okttober	5.312.000	69.004.877	37.812.684	7.964.610.861
	Nopember	7.573.500	85.945.315	14.806.167	7.051.686.838
	Desember	10.292.425	100.724.945	27.788.398	16.365.360.440
Jumlah		84.837.425	626.388.004	535.399.161	95.896.954.601

Sumber: DPPKA Kulonprogo

B. Data Khusus


1. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan data yang telah diolah dengan menggunakan program SPSS 20, maka hasil statistik deskriptif atas variabel Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil statistik deskriptif Pendapatan Asli Daerah

	PAD
N	36
Mean	Rp 7.279.693.553,97
Minimum	Rp 2.722.111.714,00
Maximum	Rp 23.160.646.875,00

Sumber: Data Primer yang diolah



Gambar 2. Diagram Batang Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah data PAD Kabupaten Kulonprogo tahun 2011 sampai 2013 sebanyak 36 data. PAD memiliki nilai tertinggi Rp 23.160.646.875,00 yang dihasilkan pada Bulan Juni dan Agustus 2011. Nilai terendah Rp 2.722.111.714,00 yang dihasilkan pada Bulan Februari 2011. PAD memiliki nilai rata-rata Rp 7.279.693.553,97.


2. Pajak Hotel

Berdasarkan data yang telah diolah dengan menggunakan program SPSS 20, maka hasil statistik deskriptif atas variabel Pajak Hotel adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil statistik deskriptif Pajak Hotel

	Pajak Hotel
N	36
Mean	Rp 5.222.996,53
Minimum	Rp 783.750,00
Maximum	Rp 10.664.500,00

Sumber: Data Primer yang diolah



Gambar 3. Diagram Batang Realisasi Pajak Hotel

Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah data Pajak Hotel Kabupaten Kulonprogo tahun 2011 sampai 2013 sebanyak 36 data. Pajak Hotel memiliki nilai tertinggi Rp 10.664.500,00 yang dihasilkan pada Bulan Mei 2012. Nilai terendah Rp 783.750,00 yang dihasilkan pada Bulan Januari 2011. Pajak Hotel memiliki nilai rata-rata Rp 5.222.996,53


3. Pajak Restoran

Berdasarkan data yang telah diolah dengan menggunakan program SPSS 20, maka hasil statistik deskriptif atas variabel Pajak Restoran adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil statistik deskriptif Pajak Restoran

	Pajak Restoran
N	36
Mean	Rp 31.266.204,33
Minimum	Rp 1.467.500,00
Maximum	Rp 107.085.410,00

Sumber: Data Primer yang diolah



Gambar 3. Diagram Batang Realisasi Pajak Restoran

Tabel 4 menunjukkan bahwa jumlah data Pajak Restoran Kabupaten Kulonprogo tahun 2011 sampai 2013 sebanyak 36 data. Pajak Restoran memiliki nilai tertinggi Rp 107.085.410,00 yang dihasilkan pada Bulan Desember 2012. Nilai terendah Rp 1.467.500,00 yang dihasilkan pada Bulan Januari 2011. Pajak Restoran memiliki nilai rata-rata Rp 31.266.204,33.


4. Pajak Reklame

Berdasarkan data yang telah diolah dengan menggunakan program SPSS 20, maka hasil statistik deskriptif atas variabel Pajak Reklame adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil statistik deskriptif Pajak Reklame

	Pajak Reklame
N	36
Mean	Rp 44.513.449,64
Minimum	Rp 3.390.560,00
Maximum	Rp 108.614.140,00

Sumber: Data Primer yang diolah



Gambar 4. Diagram Batang Realisasi Pajak Reklame

Tabel 5 menunjukkan bahwa jumlah data Pajak Reklame Kabupaten Kulonprogo tahun 2011 sampai 2013 sebanyak 36 data. Pajak Restoran memiliki nilai tertinggi Rp 108.614.140,00 yang dihasilkan pada Bulan Februari 2013. Nilai terendah Rp 3.390.560,00 yang dihasilkan pada Bulan Mei 2013. Pajak Reklame memiliki nilai rata-rata Rp 44.513.449,64.

C. Analisis Data

1. Uji Prasyarat Analisis Data

a. Uji Linearitas

Tabel 6. Hasil Pengujian Linearitas

Hubungan	Deviation from Linearity	Kategori
X ₁ dengan Y	0,466	Linear
X ₂ dengan Y	0,282	Linear
X ₃ dengan Y	1,641	Linear

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan uji linearitas antara variabel dependen Pajak Hotel terhadap variabel independen Pendapatan Asli Daerah diperoleh harga F_{hitung} sebesar 0,466 lebih kecil dari F_{tabel} sebesar 2,87 sehingga dinyatakan linear.

Berdasarkan uji linearitas antara variabel dependen Pajak Restoran terhadap variabel independen Pendapatan Asli Daerah diperoleh harga F_{hitung} sebesar 0,282 lebih kecil dari F_{tabel} sebesar 2,87 sehingga dinyatakan linear.

Berdasarkan uji linearitas antara variabel dependen Pajak Reklame terhadap variabel independen Pendapatan Asli Daerah diperoleh harga F_{hitung} sebesar 1,641 lebih kecil dari F_{tabel} sebesar 2,87 sehingga dinyatakan linear.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 7. Hasil Pengujian Multikolinearitas

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,430 ^a	,185	,109	4723502214,099

Berdasarkan hasil pengelolaan data di atas menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel, hal ini dibuktikan dengan diperoleh harga koefisien korelasi sebesar 0,430 lebih kecil dari 0,70.

2. Pengujian Hipotesis

Dalam menganalisis data hasil pengolahan data diperoleh serangkaian pengujian hipotesis terlebih dahulu. Pengujian hipotesis pertama, kedua dan ketiga menggunakan rumus analisis regresi sederhana, dan untuk hipotesis keempat menggunakan analisis regresi ganda tiga prediktor. Kedua teknik analisis ini menggunakan bantuan program SPSS 20. Hasil yang diperoleh dari analisis tersebut menguraikan tentang kontribusi antara masing-masing variabel bebas; Pajak Hotel (X1), Pajak Restoran (X1), dan Pajak Reklame (X3) dengan variabel terikat; Pendapatan Asli Daerah (Y). Penjelasan tentang hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama menyatakan bahwa terdapat kontribusi positif Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulonprogo tahun 2011-2013. Berikut ini ringkasan hasil pengujian hipotesis pertama dengan analisis regresi sederhana.

Tabel 8. Ringkasan Hasil Analisis Regresi X_1 terhadap Y

Variabel	Koefisien
X_1	-23,123
Konstanta	7.400.466.346
r_{x1y}	0,014
r^2_{x1y}	0,020
t_{hitung}	-0,082

Sumber: SPSS

Berdasarkan tabel di atas diperoleh koefisien korelasi r_{x1y} sebesar 0,014 yang artinya antara Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan positif. Diperoleh koefisien determinasi r^2_{x1y} sebesar 0,020 yang artinya kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulonprogo sebesar 2% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Uji signifikansi menggunakan uji t diperoleh harga t_{hitung} sebesar -0,082 dikonsultasikan dengan t_{tabel} pada taraf signifikansi 5% sebesar 1,688. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa harga t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($-0,082 < 1,688$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah tidak signifikan. Dari perhitungan tersebut juga dapat dilihat bahwa r_{hitung} sebesar 0,014 lebih kecil dari r_{tabel} sebesar 0,32 sehingga hipotesis

ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat kontribusi positif namun tidak signifikan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan tabel 8, garis regresi dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = 7.400.466.346,00 - 23,123X_1$$

Persamaan di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien X_1 sebesar Rp 23,123 dan bertanda negatif yang berarti jika Pajak Hotel (X_1) meningkat Rp 1,- maka PAD (Y) akan turun sebesar Rp 23,123 dengan asumsi bahwa variabel lain tetap.

b. Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua menyatakan bahwa terdapat kontribusi positif Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulonprogo tahun 2011-2013. Berikut ini ringkasan hasil pengujian hipotesis kedua dengan analisis regresi sederhana.

Tabel 9. Ringkasan Hasil Analisis Regresi X_2 terhadap Y

Variabel	Koefisien
X_2	61,647
Konstanta	5.352.226.186
r_{x2y}	0,332
r^2_{x2y}	0,110
t_{hitung}	2,054

Sumber: SPSS

Berdasarkan tabel di atas diperoleh koefisien korelasi r_{x2y} sebesar 0,332 yang artinya antara Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan positif. Diperoleh koefisien determinasi r^2_{x2y} sebesar 0,110 yang artinya kontribusi Pajak Restoran terhadap

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulonprogo sebesar 11% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Uji signifikansi menggunakan uji t diperoleh harga t_{hitung} sebesar 2,054 dikonsultasikan dengan t_{tabel} pada taraf signifikansi 5% sebesar 1,688. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa harga t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,054 > 1,688$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah signifikan. Dari perhitungan tersebut juga dapat dilihat bahwa r_{hitung} sebesar 0,332 lebih besar dari r_{tabel} sebesar 0,32 sehingga hipotesis diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat kontribusi positif dan signifikan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan tabel 9, garis regresi dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = 5.352.226.186 + 61,647X_1$$

Persamaan di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien X_2 sebesar Rp 61,647 yang berarti jika Pajak Restoran (X_2) meningkat Rp 1,- maka akan meningkatkan PAD (Y) sebesar Rp 61,647 dengan asumsi variabel lain tetap.

c. Pengujian Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa terdapat kontribusi positif Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulonprogo tahun 2011-2013. Berikut ini ringkasan hasil pengujian hipotesis ketiga dengan analisis regresi sederhana.

Tabel 10. Ringkasan Hasil Analisis Regresi X_3 terhadap Y

Variabel	Koefisien
X_3	1,450
Konstanta	7.215.139.932
r_{x3y}	0,008
r^2_{x3y}	0,000064
t_{hitung}	0,044

Sumber: SPSS

Berdasarkan tabel di atas diperoleh koefisien korelasi r_{x3y} sebesar 0,008, yang artinya antara Pajak Reklame dan Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan positif. Diperoleh koefisien determinasi r^2_{x3y} sebesar 0,000064 yang artinya kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulonprogo sebesar 0,0064% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Uji signifikansi menggunakan uji t diperoleh harga t_{hitung} sebesar 0,044 dikonsultasikan dengan t_{tabel} pada taraf signifikansi 5% sebesar 1,688. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa harga t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($0,044 < 1,688$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah tidak signifikan. Dari perhitungan tersebut juga dapat dilihat bahwa r_{hitung} sebesar 0,008 lebih kecil dari r_{tabel} sebesar 0,32 sehingga hipotesis

ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat kontribusi positif namun tidak signifikan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan tabel 10, garis regresi dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = 7.215.139.932 + 1,450X_1$$

Persamaan di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien X_1 sebesar Rp 1,450 yang berarti jika Pajak Reklame (X_1) meningkat Rp 1,- poin maka akan meningkatkan PAD (Y) sebesar Rp 1,450 dengan asumsi variabel lain tetap.

d. Pengujian Hipotesis Keempat

Hipotesis keempat menyatakan bahwa terdapat kontribusi positif Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kulonprogo tahun 2011-2013. Berikut ini adalah ringkasan hasil pengujian hipotesis keempat dengan analisis regresi ganda.

Tabel 11. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel	Koefisien
X_1	-489,456
X_2	100,557
X_3	27,466
Konstanta	5.469.498.937
$R_{y(1,2,3)}$	0,430
$R^2_{y(1,2,3)}$	0,185
F_{hitung}	2,426

Sumber : SPSS

Hasil dari analisis regresi ganda dengan tiga prediktor menunjukkan koefisien korelasi $R_{y(1,2,3)}$ sebesar 0,430 yang berarti

Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame secara bersama-sama memiliki hubungan postif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Diperoleh koefisien determinasi ganda $R^2_{y(1,2,3)}$ sebesar 0,185 yang berarti Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame secara bersama-sama berkontribusi sebesar 18,5% terhadap Pendapatan Asli Daerah sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lain. Uji signifikansi menggunakan uji F diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 2,426 dikonsultasikan dengan F_{tabel} pada taraf signifikansi 5% sebesar 2,86. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} ($2,426 < 2,86$). Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa kontribusi Pajak Hotel, Restoran dan Reklame secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah tidak signifikan. Dari perhitungan tersebut juga dapat dilihat bahwa r_{hitung} sebesar 0,430 lebih besar dari r_{tabel} sebesar 0,32 sehingga hipotesis diterima. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat kontribusi positif namun tidak signifikan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan tabel 11 dapat dibuat garis regresinya yang dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut :


$$Y = 5.469.498.937 - 489,456X_1 + 100,557X_2 + 27,466X_3$$

Dari persamaan di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien X_1 sebesar 489,456 dan bertanda negatif, ini menunjukkan bahwa Pajak Hotel mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan variabel PAD. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan Pajak

Hotel sebesar Rp 1,- maka PAD akan turun sebesar Rp 489,456 dengan asumsi bahwa variabel lain tetap. Koefisien X_2 sebesar 100,557 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Pajak Restoran Rp 1,- maka akan meningkatkan PAD sebesar Rp 100,557 dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien X_3 sebesar 27,466 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Pajak Reklame Rp 1,- maka akan meningkatkan PAD sebesar Rp 27,466 dengan asumsi variabel lain tetap.

D. Pembahasan Penelitian

Ringkasan hasil penelitian dapat ditunjukkan dengan gambar sebagai berikut :



Gambar 6. Ringkasan Hasil Penelitian

Berdasarkan data penelitian yang telah dianalisis maka dapat dilakukan pembahasan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Hotel sebagai salah satu sumber potensial dalam penerimaan daerah haruslah dikelola secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi penerimaan Pajak Hotel maka semakin tinggi pula pencapaian Pajak Daerah di mana meningkatnya Pajak Daerah juga akan berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah karena salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah.

Dari hasil analisis regresi diperoleh r_{x1y} positif sebesar 0,014 dan koefisien determinasi r^2_{x1y} sebesar 0,020. Selain itu juga diperoleh harga t_{hitung} sebesar -0,082 dikonsultasikan dengan t_{tabel} pada taraf signifikansi 5% sebesar 1,688. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa harga t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($-0,082 < 1,688$). Dari perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa r_{hitung} sebesar 0,014 lebih kecil dari r_{tabel} sebesar 0,32 sehingga hipotesis ditolak. Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat kontribusi positif namun tidak signifikan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulonprogo. Hal tersebut tidak sesuai di mana Pajak Hotel seharusnya sebagai pendorong meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andhi Kurniawan yang menunjukkan terdapat kontribusi yang tidak signifikan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus tahun 2006-2008, di mana rata-rata

kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kabupaten Kudus hanya sebesar 0,49% selama tahun pengamatan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulonprogo harus melakukan pendataan dan sosialisasi secara menyeluruh sehingga dapat diketahui dan tergali secara maksimal potensi Pajak Hotel yang nantinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2. Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Semakin tumbuh dan berkembangnya restoran menjadikan restoran salah satu sumber potensial dalam penerimaan pajak daerah haruslah dikelola secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi penerimaan Pajak Restoran maka semakin tinggi pula pencapaian Pajak Daerah di mana meningkatnya Pajak Daerah juga akan berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.

Dari hasil analisis regresi sederhana diperoleh r_{x2y} positif sebesar 0,332 dan koefisien determinasi r^2_{x2y} sebesar 0,110. Uji signifikansi menggunakan uji t diperoleh harga t_{hitung} sebesar 2,056 dikonsultasikan dengan t_{tabel} pada taraf signifikansi 5% sebesar 1,688. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa harga t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,056 > 1,688$). Dari perhitungan tersebut dapat diketahui r_{hitung} sebesar 0,332 lebih besar dari r_{tabel} sebesar 0,32 sehingga hipotesis diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat kontribusi positif dan signifikan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulonprogo. Hasil

ini membuktikan bahwa Pajak Restoran adalah pendorong meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Verry Vristyo yang menunjukkan terdapat kontribusi yang tidak signifikan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati tahun 2004-2006, di mana rata-rata kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Pati hanya sebesar 0,51% selama tahun pengamatan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dilihat bahwa Pajak Restoran berkontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, oleh karena itu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulonprogo harus melakukan evaluasi agar penerimaan Pajak Restoran dapat lebih ditingkatkan sehingga PAD juga meningkat.

3. Pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tingkat kebutuhan reklame sebagai sarana penunjang informasi kegiatan dan bisnis menjadikan reklame sebagai salah satu sumber potensial dalam penerimaan daerah. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi penerimaan Pajak Reklame maka semakin tinggi pula pencapaian Pajak Daerah di mana meningkatnya Pajak Daerah juga akan berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.

Dari hasil analisis regresi sederhana diperoleh r_{x3y} positif sebesar 0,008 dan koefisien determinasi r^2_{x3y} sebesar 0,000064. Uji signifikansi menggunakan uji t diperoleh harga t_{hitung} sebesar 0,044 dikonsultasikan dengan t_{tabel} pada taraf signifikansi 5% sebesar 1,688. Dari hasil tersebut

dapat diketahui bahwa harga t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($0,044 < 1,688$). Dari perhitungan tersebut diketahui r_{hitung} sebesar 0,008 lebih kecil dari r_{tabel} sebesar 0,32 sehingga hipotesis ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat kontribusi positif namun tidak signifikan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulonprogo. Hal tersebut tidak sesuai di mana Pajak Reklame seharusnya sebagai pendorong meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Helvianti, di mana hasil penelitiannya menyebutkan Pajak Reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD hal tersebut dibuktikan dengan diperoleh t_{hitung} sebesar 0,5 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 2,0024 ($0,5 < 2,0024$) dengan taraf signifikansi 5%.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulonprogo harus melakukan tindakan tegas dalam pemasangan reklame liar dan sosialisasi secara menyeluruh sehingga dapat tergali secara maksimal potensi Pajak Reklame yang nantinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

4. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah yang di dalamnya terdapat banyak objek Pajak Daerah, diantaranya Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame. Telah diuraikan di atas Pajak Hotel, Restoran dan Reklame sangat penting dalam rangka pencapaian

PAD yang maksimal, sehingga peningkatan ketiga objek pajak tersebut secara bersama-sama juga akan berdampak pada meningkatnya PAD.

Dari hasil analisis regresi ganda diperoleh $R_{y(1,2,3)}$ positif sebesar 0,430 dan koefisien determinasi $R^2_{y(1,2,3)}$ sebesar 0,185. Uji signifikansi menggunakan uji F diperoleh harga F_{hitung} sebesar 2,426 dikonsultasikan dengan F_{tabel} pada taraf signifikansi 5% sebesar 2,86. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa harga F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} ($2,426 < 2,86$). Dari perhitungan tersebut juga dapat dilihat r_{hitung} sebesar 0,430 lebih besar dari r_{tabel} sebesar 0,32 sehingga hipotesis diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat kontribusi positif namun tidak signifikan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulonprogo.

Berdasarkan penelitian diatas dapat dilihat bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame secara bersama-sama mempunyai pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, sehingga perlu adanya pengelolaan yang lebih baik terhadap Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame agar PAD dapat meningkat.

E. Diskusi

Berdasarkan penilitian di atas dapat diketahui bahwa:

1. Terdapat pengaruh positif namun tidak signifikan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut dikarenakan kurang tumbuh kembangnya hotel di Kulonprogo serta kurangnya minat wisatawan untuk menginap di hotel.

2. Terdapat pengaruh positif namun tidak signifikan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut dikarenakan ketiadaan perda khusus yang mengatur Pajak Reklame sehingga banyak terjadi reklame liar.
3. Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Reklame yang tidak signifikan berakibat tidak signifikannya Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah, di mana tidak signifikannya Pajak Hotel dan Pajak Reklame telah dijelaskan pada poin 1 dan 2.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat kontribusi positif namun tidak signifikan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulonprogo, hal ini ditunjukkan dengan diperolehnya koefisien korelasi r_{x1y} positif sebesar 0,014 dan koefisien determinasi r^2_{x1y} sebesar 0,020 dan harga t_{hitung} sebesar $-0,082 < t_{tabel} 1,688$ pada taraf signifikansi 5%.
2. Terdapat kontribusi positif dan signifikan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulonprogo, hal ini ditunjukkan dengan diperolehnya koefisien korelasi r_{x2y} positif sebesar 0,332 dan koefisien determinasi r^2_{x2y} sebesar 0,110 dan harga t_{hitung} sebesar 2,054 $> t_{tabel} 1,688$ pada taraf signifikansi 5%.
3. Terdapat kontribusi positif tapi tidak signifikan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulonprogo, hal ini ditunjukkan dengan diperolehnya koefisien korelasi r_{x3y} positif sebesar 0,008 dan koefisien determinasi r^2_{x3y} sebesar 0,000064 dan harga t_{hitung} $0,044 < t_{tabel} 1,688$ pada taraf signifikansi 5%.
4. Terdapat kontribusi positif tapi tidak signifikan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame secara bersama-sama terhadap

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulonprogo, hal ini ditunjukkan dengan diperolehnya koefisien korelasi ganda positif $R_{y(1,2,3)}$ sebesar 0,430 dan koefisien determinasi ganda $R^2_{y(1,2,3)}$ sebesar 0,185 dan nilai F_{hitung} sebesar $2,246 < F_{tabel} 2,86$ pada taraf signifikansi 5%.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Menerbitkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan penagihan pajak daerah yang di dalamnya antara lain menjelaskan tentang ketentuan pelaksanaan penagihan aktif, mulai dari tata cara, mekanisme kerja, hingga pengangkatan personil, baik dalam hal penyegelan, penyitaan, maupun pelelangan, hal ini dimaksudkan agar wajib pajak lebih disiplin.
2. Perlu melakukan pendataan secara rutin terhadap objek Pajak Reklame, objek Pajak Restoran dan objek Pajak Hotel yang sudah ada sehingga dapat diketahui potensi yang sebenarnya melalui data objek pajak tersebut. Selain itu proses penetapan target harusnya memperhatikan potensi yang sebenarnya sehingga DPPKA Kabupaten Kulonprogo akan terpacu untuk mencapai target tersebut dan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.
3. Perlu melakukan sosialisasi secara rutin terhadap wajib pajak guna meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya dalam hal ketaatan pembayaran pajak tepat waktu dan tepat jumlah. DISPENDA

juga diharap mampu memberikan sanksi tegas terhadap wajib pajak yang kurang taat dalam melaksanakan kewajibannya.

4. Perlu mengadakan pelatihan rutin terhadap staf DPPKA Kabupaten Kulonprogo guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia para staf tersebut. Memperhatikan segala sarana dan prasarana khusunya perbaikan sistem komputerisasi sehingga tidak menghambat jalannya segala aktifitas serta melakukan perekrutan staf bila dianggap perlu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ahmad Yani. (2004). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andhi Kurniawan. (2009). Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006-2008. (http://eprints.unika.ac.id/3042/1/02.31.0021_Andhi_K.pdf, diakses pada 4 Juli 2014).
- Bhuono Agung Nugroho. (2005). *Srategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Bupati Kulonprogo. (2013). *Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 61 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset*. Wates: Pemkab Kulonprogo.
- Deddy Supriady dan Dadang Solihin. (2002). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hanif Nurcholis. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Hartono. (2004). *Statistik Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat, Kemasyarakatan, Kependidikan dan Perempuan (LSFK₂P).
- Helvianti. (2009). Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame dan Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir-Riau. (<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/9692/1/10E00185.pdf>, diakses pada 4 Juli 2014).
- Mardiasmo. (2003). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Marihot P Siahaan. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: Rajawali Pers.
- M Iqbal Hasan. (2005). *Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurlan Darise. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Indeks.
- Pemerintah Kabupaten Kulonprogo. (2011). *Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*. Wates: Pemerintah Kabupaten Kulonprogo.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Pemerintah RI.
- _____. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Pemerintah RI.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutrisno Hadi. (1995). *Analisis Regresi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Verry Vristyo. (2007). Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati. (eprints.unika.ac.id/2443/1/02.31.0013_Verry_Vristyo_Nugroho.pdf, diakses pada 10 September 2014).

LAMPIRAN

A. Data Khusus

1. Pendapatan Asli Daerah

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	36	2722111714	23160646875	7279693553,97	5003867638,65
Valid N (listwise)	36				2

2. Pajak Hotel

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak_Hotel	36	783750	10664500	5222996,53	3056162,846
Valid N (listwise)	36				

3. Pajak Restoran

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak_Restoran	36	1467500	107085410	31266204,33	26963905,935
Valid N (listwise)	36				

4. Pajak Reklame

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak_Reklame	36	3390560	108614140	44513449,64	25990484,673
Valid N (listwise)	36				

A. Uji Linearitas

1. Uji Linearitas Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

ANOVA Table

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
PAD *	Between Groups	(Combined)	6,814E+20	31	2,198E+19	,451 ,910
		Linearity	1,747E+19	1	1,747E+19	,004 ,955
	Pajak_Hotel	Deviation from Linearity	6,812E+20	30	2,270E+19	,466 ,900
		Within Groups	1,949E+20	4	4,873E+19	
	Total		8,763E+20	35		

Measures of Association

	R	R Squared	Eta	Eta Squared
PAD * Pajak_Hotel	-,014	,020	,882	,778

2. Uji Linearitas Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
PAD *	Between Groups	(Combined)	6,772E+20	32	2,116E+19	,319	,961
		Linearity	9,670E+19	1	9,670E+19	1,457	,314
	Pajak_Restoran	Deviation from Linearity	5,805E+20	31	1,872E+19	,282	,974
		Within Groups	1,990E+20	3	6,635E+19		
	Total		8,763E+20	35			

Measures of Association

	R	R Squared	Eta	Eta Squared
PAD * Pajak_Restoran	,332	,110	,879	,773

3. Uji Linearitas Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
PAD *	Between Groups	(Combined)	7,930E+20	30	2,643E+19	1,586	,322
		Linearity	4,972E+16	1	4,972E+16	,003	,959
	Pajak_Reklame	Deviation from Linearity	7,929E+20	29	2,734E+19	1,641	,307
		Within Groups	8,333E+19	5	1,666E+19		
	Total		8,763E+20	35			

Measures of Association				
	R	R Squared	Eta	Eta Squared
PAD * Pajak_Reklame	,008	,000064	,951	,905

B. Uji Multikolinearitas

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,430 ^a	,185	,109	4723502214,099

a. Predictors: (Constant), Pajak_Reklame, Pajak_Hotel, Pajak_Restoran

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5469498936,915	2298905580,076				
	Pajak_Hotel	-489,456	314,814	-,299	-,1555	,130	,689
	Pajak_Restoran	100,557	37,297	,542	2,696	,011	,630
	Pajak_Reklame	27,466	32,402	,143	,848	,403	,899

a. Dependent Variable: PAD

C. Regresi Sederhana

1. Regresi Sederhana Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Model	Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.			
	B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	7400466345,695	1693014707,080		,000			
	Pajak_Hotel	-23,123	280,767	-,014	-,082	,935	1,000	
							1,000	

a. Dependent Variable: PAD

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,014 ^a	,020	-,029	5076414337,25 8

a. Predictors: (Constant), Pajak_Hotel

		PAD	Pajak_Hotel
		Pajak_Hotel	PAD
Pearson Correlation		1,000	-,014
Sig. (1-tailed)		-,014	1,000
N		,467	,
		Pajak_Hotel	,467
		PAD	36
		Pajak_Hotel	36
			36

2. Regresi Sederhana Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients			t	Sig.	Collinearity Statistics	
			Standardized Coefficients			Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	5352226185,637	1232025034,243		,000		
	Pajak_Restoran	61,647	30,019	,332	2,054	,048	1,000
							1,000

a. Dependent Variable: PAD

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,332 ^a	,110	,084	4788611832,93 4

a. Predictors: (Constant), Pajak_Restoran

Correlations

		PAD	Pajak_Restoran
Pearson Correlation	PAD	1,000	,332
	Pajak_Restoran	,332	1,000
	PAD	.	,024
Sig. (1-tailed)	Pajak_Restoran	,024	.
	PAD	36	36
N	Pajak_Restoran	36	36

3. Regresi Sederhana Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1	(Constant) 7215139931,634	1695870022,873		4,255	,000		
	Pajak_Reklame 1,450	33,017	,008	,044	,965	1,000	1,000

a. Dependent Variable: PAD

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,008 ^a	,000064	-,029	5076776635,66 1

a. Predictors: (Constant), Pajak_Reklame

Correlations

		PAD	Pajak_Reklame
Pearson Correlation	PAD	1,000	,008
	Pajak_Reklame	,008	1,000
	PAD	.	,483
Sig. (1-tailed)	Pajak_Reklame	,483	.
	PAD	36	36
N		36	36
Pajak_Reklame			

D. Regresi Berganda

1. Regresi Berganda Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1	(Constant)	5469498936,915	2298905580,076		2,379	,023		
	Pajak_Hotel	-489,456	314,814	-,299	-1,555	,130	,689	1,452
	Pajak_Restoran	100,557	37,297	,542	2,696	,011	,630	1,587
	Pajak_Reklame	27,466	32,402	,143	,848	,403	,899	1,113

a. Dependent Variable: PAD

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1,623E+20	3	5,412E+19	2,426	,084 ^b
Residual	7,139E+20	32	2,231E+19		
Total	8,763E+20	35			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), Pajak_Reklame, Pajak_Hotel,

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,430 ^a	,185	,109	4723502214,09 9

a. Predictors: (Constant), Pajak_Reklame, Pajak_Hotel,
Pajak_Restoran



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
Unit 1: Jl. Perwakilan No. 2 , Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 775208 Kode Pos 55611
Unit 2: Jl. KHA Dahlia, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 774402 Kode Pos 55611
Website: bpmppt.kulonprogokab.go.id Email : bpmppt@kulonprogokab.go.id

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070.2 /00748/IX/2014

Memperhatikan : Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi DIY Nomor: 711/UN34.38/DT/2014, TANGGAL: 23 SEPTEMBER 2014, PERIHAL: IZIN PENELITIAN

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 73 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu..

Diiizinkan kepada : BAYU YUDHA BINTA RIAWAN
NIM / NIP : 11409134015
PT/Instansi : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Keperluan : IZIN PENELITIAN
Judul/Tema : KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2011-2013

Lokasi : DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN KULON PROGO
Waktu : 23 September 2014 s/d 23 Desember 2014

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ditetapkan di : Wates
Pada Tanggal : 24 September 2014

KEPALA
BADAN PENANAMAN MODAL
DAN
PERIZINAN TERPADU

Alifin YUDHA BINTI RIAWAN, S.I.P., M.Si.
Pembina Tk.I ; IV/b
NIP. 196808051996031005

Tenibusan kepada Yth. :

1. Bupati Kulon Progo (Sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
3. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
4. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulon Progo
5. Yang bersangkutan
6. Arsip